

**LAPORAN KEGIATAN PELATIHAN**

**IMPLIKASI PAJAK ATAS PENGGUNAAN NILAI  
WAJAR (FAIR VALUE) DALAM LAPORAN  
KEUANGAN**



**Oleh:**

**Novera K Maharani, SE., M.Ak., Ak., CA.**

**(Biro Akuntansi)**

**Ahmad Sururi Afif, SE., M.Ak.**

**(Direktur Keuangan YPKB)**

**2023**

## **LATAR BELAKANG**

Nilai wajar (*fair value*) menurut PSAK 68 (penyesuaian 2015) adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Keharusan penggunaan nilai wajar (*fair value*) dalam pengukuran atas berbagai aset atau liabilitas menjadi konsekuensi dari Konvergensi *International Financial Accounting Standard* (IFRS) dalam Standar Akuntansi Keuangan. Pengukuran dengan pendekatan nilai wajar memunculkan konsekuensi adanya pengakuan *unrealized gain/loss* dalam laporan keuangan perusahaan baik pada laporan laba rugi atau pada penghasilan komprehensif lainnya.

Hal ini menjadi suatu permasalahan manakala perusahaan menghitung pajak penghasilan berdasarkan laporan keuangan. Sehingga mejadi suatu pertanyaan mendasar, bagaimana penerapan pengukuran nilai wajar dalam penghitungan pajak penghasilan? Dan apakah pengakuan *unrealized gain/loss* akibat penggunaan nilai wajar tersebut akan diikuti dengan pengenaan PPh karena memenuhi definisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) UU PPh.

## **TUJUAN**

Tujuan mengikuti pelatihan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dan menambah wawasan keilmuan dibidang akuntansi dan perpajakan. Di mana diantara kedua bidang ilmu tersebut terdapat hal-hal yang saling berkaitan dan terdapat pula hal-hal yang pada realisasinya menimbulkan perbedaan persepsi di antara keduanya.

## **WAKTU**

Pelatihan ini diadakan selama 1 hari pada Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 mulai pukul 09.00 – 16.30 WIB

## **TEMPAT**

Pelatihan dilaksanakan secara online/ daring via Zoom Meeting dan diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

## **PESERTA**

Peserta pelatihan ini berjumlah sekitar 34 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

## **MATERI PELATIHAN:**

Materi pelatihan secara garis besar terdiri dari:

1. Konsep nilai wajar secara akuntansi
2. Identifikasi PSAK yang menggunakan nilai wajar
3. Pengukuran aset berdasarkan konsep pajak
4. Rekonsiliasi fiskal atas penggunaan nilai wajar
5. Aspek pajak revaluasi aset tetap

## **ALASAN PENENTUAN MATERI**

Materi pelatihan ini dipilih karena berhubungan dengan penerapan *fair value* dalam laporan keuangan serta berimplikasi terhadap pelaporan pajak.

## **METODE PENYAMPAIAN MATERI**

Materi disampaikan oleh Bapak Pandu Wicaksono, SST., M.Acc selaku praktisi pajak dan salah satu instruktur dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Materi disajikan dalam bentuk presentasi dan tanya jawab serta diskusi langsung antara peserta dengan pembicara.

## **FOTO-FOTO KEGIATAN:**



## Definisi

| Definisi Lama   | Kelemahan  | PSAK 68 (Penye.2015)   |
|---|--|--|
| <p>Nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (<i>arm's length transaction</i>)</p> | <p>Tidak spesifik apakah entitas menjual atau membeli aset</p> <p>Tidak jelas tentang diselesaikan, karena tidak menunjukkan kreditor</p> <p>Tidak jelas tentang pengertian nilai wajar</p> <p>Tidak menjelaskan kapan transaksi terjadi</p> | <p>Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran</p> |

\*...the price that would be received in an orderly transaction measurement date.\*

Pandu Wicaksono

## NILAI WAJAR DALAM PSAK



### 1. Mark to Market Taxation

1. Konsep ini sejalan dengan konsep ideal dari metode **S-H-S** dan konsep mark to market accounting/FVA
2. Konsep ini meniadakan doktrin realisasi karena murni **accrual taxation** (Shakow, 1986) atau **accretion taxation** (Knoll, 1996)
3. Unrealized gains/loss diakui sebagai objek/pengurang
4. Contoh Indonesia: Gain/Loss Selisih Kurs pengakuannya sama dengan PSAK

Pandu Wicaksono: panduwicaksono79@gmail.com

10

**Instrumen Keuangan**



| No | Akuntansi Komersial              | Rekonsiliasi Fiskal                  | Dasar Pertimbangan  |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1  | Gain Kenaikan Nilai              | Koreksi Negatif                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak mencatat aset pada harga perolehan (Ps 10 UU PPh)</li> <li>Unrealized</li> </ul>   |
| 2  | Loss Penurunan Nilai             | Koreksi Positif                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak mencatat aset pada harga perolehan (Ps 10 UU PPh)</li> <li>Unrealized</li> </ul>   |
| 3  | Gain penjualan                   | Tidak dikoreksi*)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realized</li> <li>Objek PPh akhir tahun (Ps 4 (1) d UU PPh</li> <li>Koreksi nilai apabila terdapat selisih Gain Akuntansi vs</li> <li>Khusus pelepasan Saham bursa: Final (Koreksi negatif)</li> </ul>         |
| 4  | Loss penjualan                   | Tidak dikoreksi*)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realized</li> <li>Deductible (Ps 6 ayat (1) d UU PPh) sepanjang 3M</li> <li>Koreksi nilai apabila terdapat selisih Loss Akuntansi vs</li> <li>Khusus pelepasan Saham bursa: Final (Koreksi positif)</li> </ul> |
| 5  | Cadangan Piutang tak Tertagih    | Koreksi Positif                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unrealized</li> <li>Non-Deductible (Ps 9 ayat (1) c UU PPh</li> </ul>  |
| 6  | Penghapusan piutang tak tertagih | Koreksi Negatif untuk mengakui biaya | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realized</li> <li>Deductible (Ps 6 ayat (1) huruf h UU PPh</li> </ul>  |



## SHARING KNOWLEDGE



## **SERTIFIKAT**

Terlampir

## **PENUTUP**

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana pengembangan tenaga kependidikan Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
WILAYAH DKI JAKARTA

# SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

*Novera K Maharani*

Sebagai Peserta Webinar :

**“IMPLIKASI PAJAK ATAS PENGGUNAAN NILAI  
WAJAR (*FAIR VALUE*) DALAM LAPORAN KEUANGAN”**

Yang di selenggarakan oleh IAI Wilayah DKI Jakarta

Bertempat di : Zoom  
Jakarta, 28 Januari 2023  
Selama 400 menit dengan Nilai 8 SKP

Jakarta, 01 Februari 2023

**Syamsudin, S.E, M.Si., Ak., CFE., CSFA., CA.**  
Ketua IAI Wilayah DKI Jakarta







IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
WILAYAH DKI JAKARTA

# SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

*Ahmad Sururi Afif*

Sebagai Peserta Webinar :

**“IMPLIKASI PAJAK ATAS PENGGUNAAN NILAI  
WAJAR (*FAIR VALUE*) DALAM LAPORAN KEUANGAN”**

Yang di selenggarakan oleh IAI Wilayah DKI Jakarta

Bertempat di : Zoom  
Jakarta, 28 Januari 2023  
Selama 400 menit dengan Nilai 8 SKP

Jakarta, 01 Februari 2023

**Syamsudin, S.E, M.Si., Ak., CFE., CSFA., CA.**  
Ketua IAI Wilayah DKI Jakarta



No: PPL.OL.23.SN.28.01.03